



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Banjarnegara Nomor 245);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara.
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah organ DPRD yang terdiri atas pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD.
9. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki ahli keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Banjarnegara.

10. Fraksi atau Gabungan Fraksi yang selanjutnya disebut Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Fraksi.

BAB III PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu Persyaratan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Kedua Pengusulan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 4

- (1) Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh masing-masing Fraksi DPRD.
- (2) Perekrutan Calon Tenaga Ahli Fraksi dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Fraksi DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tenaga Ahli Fraksi.
- (4) Nama Calon Tenaga Ahli Fraksi yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing Fraksi DPRD.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 6

- (1) Jumlah Tenaga Ahli Fraksi disesuaikan dengan jumlah fraksi di DPRD.
- (2) Pada masing-masing Fraksi ditempatkan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Fraksi.

BAB IV
TUGAS DAN HAK TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas :
 - a. mendampingi rapat Fraksi;
 - b. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPRD di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan untuk keperluan Fraksi;
 - d. membantu menyiapkan kesimpulan rapat Fraksi;
 - e. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Fraksi;
 - f. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Fraksi;
 - h. membuat daftar inventarisasi masalah pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - i. memberikan saran dan masukan kepada Fraksi baik diminta maupun tidak;
 - j. membantu pelaksanaan seminar atau lokakarya (workshop) yang diselenggarakan oleh Fraksi;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Fraksi secara berkala.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi berhak mendapatkan kompensasi, yang besarnya mempedomani Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Umum.
- (3) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per bulan setelah Tenaga Ahli Fraksi menyerahkan laporan kegiatan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan, Hukum, Keuangan, Perekonomian, Pertanahan, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi harus membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
- (5) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi seluruh kegiatan Anggota DPRD Fraksi tersebut selama 1 bulan terakhir. Laporan tersebut terlebih dahulu di setuju dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi masing-masing.
- (6) Laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada kepada Sekretaris DPRD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (7) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran kompensasi.
- (8) Makalah, analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Fraksi DPRD.
- (9) Tenaga Ahli Fraksi harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (10) Tenaga Ahli Fraksi harus mengisi daftar hadir harian.

Pasal 9

Contoh laporan kegiatan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Masa Bakti

Pasal 10

- (1) Masa bakti Tenaga Ahli Fraksi selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh Fraksi kepada Sekretaris Dewan untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Fraksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - d. berdasarkan penilaian Fraksi seorang Tenaga Ahli Fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

CONTOH LAPORAN KEGIATAN FRAKSI

LAPORAN KEGIATAN
TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN

Menyetujui :
KETUA FRAKSI.....

Nama

Banjarnegara,

TENAGA AHLI FRAKSI.....

Nama

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI